

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
YAYASAN BAITUL MAAL PLN
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
SUPPORTING PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 001/NK-YBM PLN/2025

Nomor : B-1153/Un.02/HK.07.00/03/2025

“Hai Orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu .”

(Q.S. Al Maidah ayat 1)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil .

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”


(Q.S. An Nisaa’ ayat 58)

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari ini Rabu tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (05–03–2025) antara:

1. **YAYASAN BAITUL MAAL PLN** atau disingkat YBM PLN yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan ini diwakili oleh **Sulistyo Biantoro** dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum berdasarkan Akta Perubahan terakhir No 01 Tanggal 18 Oktober 2024 pada Notaris Ummu Imama, SH, di Jakarta (Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**).
2. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA** atau disingkat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang beralamat di Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, dengan ini diwakili oleh **Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D** dalam kapasitasnya sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 031920/MA.KP.07/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024. (Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Yayasan yang bergerak dibidang sosial dan keagamaan khususnya melakukan kegiatan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu melaksanakan penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF), dengan visi menjadi lembaga pengelola ZISWAF terdepan yang amanah, professional, dan transparan dilingkungan LAZ BUMN dalam memberdayakan *Mustahik* menjadi *Muzakki*.

Paraf  1

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK telah setuju untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Pengelolaan Dana ZISWAF dalam bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Sosial Kemanusiaan dan Dakwah serta hal-hal lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Bahwa PIHAK PERTAMA setuju untuk mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dengan Ruang Lingkup antara lain pemberian bantuan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 2 TEKNIS PELAKSANAAN

- (1) Hal-hal yang lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 1 Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan atau Surat Penugasan dan atau Produk Hukum lainnya yang disepakati PARA PIHAK, yang tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia;
- (2) Setiap Perjanjian Kerja Sama dan atau Surat Penugasan dan atau Produk Hukum lainnya yang disepakati PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diubah atau diperpanjang serta diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Apabila tidak terdapat perpanjangan jangka waktu maka secara langsung Nota Kesepahaman ini berakhir demi hukum;
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

PASAL 4 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/ atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

YAYASAN BAITUL MAAL PLN

u.p. Ketua Bidang Pendayagunaan

Jl. Trunojoyo Blok M 1/35 Kebayoran Baru-
Jakarta Selatan.

Telp : 021-90388607/7261122 ext. 1574

Email : ybm@pln.co.id

PIHAK KEDUA

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

**u.p. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kerja Sama**

Jl. Marsda Adisucipto 55281, Yogyakarta.

Telp : 0274 589621, 0274 512474

Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

PASAL 5 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perubahan Nota Kesepahaman (amandemen) dan/ atau Nota Kesepahaman Tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) PARA PIHAK melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing PIHAK;
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, pimpinan, maka para pengganti haknya adalah pihak yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan Nota Kesepahaman dan perjanjian lainnya yang telah disepakati PARA PIHAK sebelumnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA




SULISTYO BIANTORO
Ketua Umum

PIHAK KEDUA



DAAMX138227452

Prof. NOORHAIDI, M.A., M.Phil., Ph.D
Rektor

Paraf  3

PASAL 4 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/ atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

YAYASAN BAITUL MAAL PLN

u.p. Ketua Bidang Pendayagunaan

Jl. Trunojoyo Blok M 1/35 Kebayoran Baru-
Jakarta Selatan.

Telp : 021-90388607/7261122 ext. 1574

Email : ybm@pln.co.id

PIHAK KEDUA

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

**u.p. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kerja Sama**

Jl. Marsda Adisucipto 55281, Yogyakarta.

Telp : 0274 589621, 0274 512474

Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

PASAL 5 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perubahan Nota Kesepahaman (amandemen) dan/ atau Nota Kesepahaman Tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) PARA PIHAK melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing PIHAK;
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, pimpinan, maka para pengganti haknya adalah pihak yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun angggaran dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan Nota Kesepahaman dan perjanjian lainnya yang telah disepakati PARA PIHAK sebelumnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



SULISTYO BIANTORO


Ketua Umum

PIHAK KEDUA



Prof. NOORHAIDI, M.A., M.Phil., Ph.D

Rektor

Paraf  3